



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Maemanah Binti Marsam;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/20 Agustus 1956;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bolang Pulo RT/RW 16/005 Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Rokidah Binti Rapiudin;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bolang Pulo RT/RW 016/005 Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Sdr. MUHAMMAD BINTANG F, S.H., M.H., RENALDI, S.H., MUHAMAD KHUSAIN, S.H., RIKO SETIA GRAHA, S.H., dan RENDI MANDALIKA, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum Suara Rakyat Banten yang beralamat Jl. Empat Lima Nomor 35 Kaujon Singandaru Kelurahan Serang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
06/LBH-SRB/SKK/PID/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 413/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAEMANAH Binti MARSAM DAN Terdakwa ROKIDAH Binti RAPIUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAEMANAH Binti MARSAM DAN Terdakwa ROKIDAH Binti RAPIUDIN selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna bening tanpa penutup;
 - 1 (satu) buah cepon plastik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Memanah binti Marsam dan Terdakwa Rokidah Binti Rafiudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, kami mohon agar kiranya meminta hukuman yang sebanding dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan apa yang telah diuraikan dalam tuntutan, begitu pula, setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang pada pokoknya bertetap dengan apa yang telah diuraikan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAEMANAH Binti MARSAM dan Terdakwa ROKIDAH Binti RAPIUDIN pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di pinggir jalan dekat kali tepatnya di Kp Bolang Pulo Desa Bolang Kec Lebak Wangi Kab Serang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat kali tepatnya di Kp Bolang Pulo Desa Bolang Kec Lebak Wangi Kab Serang ketika Saksi BARIAH sedang menyapu di halaman rumah sampai ke arah pinggir kali, kemudian ketika Saksi BARIAH hendak membuang sampahnya datang Terdakwa MAEMANAH yang sedang membawa cucian piringnya dan berpapasan dengan Saksi BARIAH, kemudian Saksi BARIAH tidak sengaja menyenggol badan/lengan Terdakwa MAEMANAH seketika itu Terdakwa MAEMANAH marah dan langsung memukul bokong Saksi BARIAH dengan menggunakan bak/baskom yang dibawanya, kemudian Terdakwa MAEMANAH menarik kerudung dan rambut Saksi BARIAH hingga Saksi BARIAH terjatuh, lalu Terdakwa MAEMANAH menginjak-injak badan Saksi BARIAH dengan menggunakan kaki dan memukul dada Saksi BARIAH dengan menggunakan tangan dan setelah itu menarik narik kaki Saksi BARIAH, tidak lama setelah itu Terdakwa ROKIDAH membantu Terdakwa MAEMANAH dengan memukul kepala Saksi BARIAH dengan menggunakan wajan/tempat penggorengan dan mencakar Saksi BARIAH dibagian wajah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi BARIAH sempat berteriak minta tolong akan tetapi Saksi BARIAH tidak mampu karena Terdakwa MAEMANAH dan Terdakwa ROKIDAH terus memukuli Saksi BARIAH hingga Saksi BARIAH tidak sadarkan diri;

Bahwa Saksi Hj JAENAB dan Saksi IIS yang datang memisahkan melihat Saksi BARIAH mengalami luka lecet dibagian pipi dan terdapat luka memar pada jari tenganya;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 445..17/018.e/VeR/PKM tanggal 10 Februari 2021 yang memeriksa pasien an BARIAH Binti BIHAN memberikan kesimpulan ditemukan luka lecet pada jari ketiga lengan kiri, luka tersebut dapat sembuh sendiri dalam kurun waktu antara tiga sampai empat hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BARIYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat kali tepatnya di Kp Bolang Pulo Desa Bolang Kec Lebak Wangi Kab Serang, awalnya ketika Saksi sedang menyapu halaman rumah Saksi sampai ke pinggir kali, kemudian saksi hendak membuang sampah;
- Bahwa saat itu datanglah Terdakwa I dan berpapasan dengan Saksi seraya membawa cucian piringnya, yang kemudian tidak sengaja tersenggol badan/lengannya oleh Saksi;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa I marah dan langsung memukul bokong Saksi menggunakan bak/baskom yang dibawanya dan kemudian menarik kerudung Saksi sampai Saksi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa I juga menginjak-injak badan Saksi dan memukul dada Saksi dengan menggunakan tangan dan setelah itu menarik narik kaki Saksi;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa II datang membantu Terdakwa I dengan menarik kaki Saksi;
- Bahwa Saksi sempat berteriak minta tolong akan tetapi Saksi tidak mampu karena Terdakwa I dan Terdakwa II terus memukuli Saksi hingga Saksi tidak sadarkan diri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Srg



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan terkait keterangan saksi mengenai:

- Terdakwa I dan Terdakwa II ada memukul dan menginjak-injak saksi, karena Terdakwa I tidak memukul maupun menginjak saksi, dan Terdakwa II juga tidak menarik kaki maupun memukul saksi;
- Terdakwa I hanya berusaha mengelak dari pegangan saksi yang terjatuh dan Terdakwa II hanya berusaha meleraikan;

2. Saksi **KHOLISAH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat kali tepatnya di Kp Bolang Pulo Desa Bolang Kec Lebak Wangi Kab Serang Saksi yang merupakan anak dari Saksi BARIAH sedang menyapu rumah dilantai atas dan mendengar keributan beserta teriakan Saksi BARIAH;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung bergegas turun ke bawah dan menuju sumber suara;
- Bahwa Saksi melihat Saksi BARIAH sudah dalam posisi telentang ditanah sudah tidak sadarkan diri sementara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam posisi berdiri mengelilingi didekat Saksi BARIAH;
- Bahwa Saksi langsung menghampiri dan meleraikan Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung membangunkan Saksi BARIAH;
- Bahwa mengetahui Saksi datang memisahkan dan Saksi BARIAH sudah tidak sadarkan diri, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kembali ke rumah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak akan menanggapi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MAEMANA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat kali tepatnya di Kp Bolang Pulo Desa Bolang Kec Lebak Wangi Kab Serang ketika Terdakwa I hendak pulang sehabis mandi dan mencuci piring di pinggir kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I berpapasan dengan Korban akan tetapi tiba-tiba Korban memukul kepala belakang Terdakwa I dan memukul baskom tempat perabotan piring yang Terdakwa I bawa sehingga ada yang terjatuh;
- Bahwa kemudian Korban berusaha memukuli lagi Terdakwa I dibagian kepala akan tetapi Terdakwa I sempat menunduk sehingga Korban terjatuh;
- Bahwa kemudian Korban menarik sarung yang dikenakan Terdakwa I, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa I memegang sarungnya agar tidak terjatuh;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa II datang dan meleraikan hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kembali ke rumah;

Terdakwa ROKIDAH, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat kali tepatnya di Kp Bolang Pulo Desa Bolang Kec Lebak Wangi Kab Serang Terdakwa II pada saat itu hendak pergi mencuci baju di pinggir kali;
- Bahwa Terdakwa II sempat mendengar ada perabotan dapur yang terjatuh dan melihat Korban sedang berada dibawah berusaha menarik sarung Terdakwa I dan Terdakwa I memegang sarungnya agar tidak terlepas;
- Bahwa Terdakwa II langsung menghampiri Terdakwa I dan meleraikan Terdakwa I dan Korban, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan:

1. **Sanusi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi I, sampai Saksi dipanggil oleh Pak Lurah yang memberitahu Saksi bahwa ada warga Saksi yang berantem dan Pak Lurah mengusulkan agar diajak musyawarah;
 - Bahwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi I beserta keluarganya ke Kantor Desa, Terdakwa I, Terdakwa II dan keluarganya hadir tetapi Saksi I tidak hadir karena sedang berobat, beberapa hari kemudian Saksi dipanggil oleh Pak Lurah lagi, beliau mengusulkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II datang minta maaf ke Saksi I dan keluarganya;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengantar Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang minta maaf ke Saksi I dan keluarganya, tetapi pada saat itu Saksi I tidak ada dirumah, dibawa oleh anaknya ke Tangerang, tetapi kami diterima dengan baik oleh keluarga Saksi I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi I dipanggil lagi ke Kantor Desa tetapi Saksi I tetap tidak hadir karena masih di Tangerang, kemudian atas usul Pak Lurah juga;

- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Tangerang kerumah anaknya Saksi I yang bernama Sdr. Jono, sesampai disana kami diterima dengan baik oleh Sdr. Jono, tetapi tetap tidak bisa bertemu dengan korban dengan alasan Saksi I sedang istirahat;

- Bahwa Pada saat dirumah Sdr. Jono, anak dari Terdakwa I ada menanyakan mengenai biaya berobat Saksi I, tetapi Sdr. Jono bilang nanti Saksi I akan diantar pulang hari Seninnya, tetapi sampai hari Senin tersebut Saksi I tidak sampai juga di Kampung Bolang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi I ada terjadi pemukulan dan dinjak-injak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pernyataan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Agnes Eryada, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah mengenai pertikaian antara Terdakwa I dengan korban dan Terdakwa II hanya melerai, namun saksi tidak melihat kejadiannya dan hanya mendengar kejadiannya;

- Bahwa saksi mendengarnya pada saat musyawarah di Kantor Polisi sebanyak 2 (dua) kali karena saksi juga hadir pada saat itu;

- Bahwa pada saat Musyawarah di kantor polisi tidak berhasil karena tidak ketemu nominalnya/uang yang disepakati;

- Bahwa yang meminta nominal tersebut adalah keluarga korban yaitu Sdri. Hanah Dewi, anak dari korban;

- Bahwa Nominal yang diminta oleh keluarga Korban sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan keluarganya hanya mampu Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa keadaan korban pada saat ikut musyawarah baik-baik saja, tidak dalam keadaan luka-luka, bahkan setiap musyawarah korban selalu hadir;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta keluarganya sudah sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta maaf kepada Korban tetapi tetap tidak ada titik temu;

Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening tanpa penutup;
- 1 (satu) buah cepon plastik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat kali tepatnya di Kp Bolang Pulo Desa Bolang Kec Lebak Wangi Kab Serang Korban pada saat itu sedang menyapu halaman rumahnya, dan Ketika Terdakwa I melintas, tidak sengaja korban menyenggol Terdakwa I yang baru saja selesai menyuci perabot dapur hingga beberapa perabotan dapur yang sedang dibawa Terdakwa I terjatuh;
- Bahwa seketika itu Terdakwa I kesal dan marah dan langsung memukul bokong Korban dengan menggunakan bak/baskom yang dibawanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menarik kerudung dan rambut Korban hingga Korban terjatuh, tidak lama setelah itu Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan menarik kaki korban;
- Bahwa korban sempat berteriak minta tolong dan langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 445..17/018.e/VeR/PKM tanggal 10 Februari 2021 yang memeriksa pasien an BARIAH Binti BIHAN memberikan kesimpulan ditemukan luka lecet pada jari ketiga lengan kiri, luka tersebut dapat sembuh sendiri dalam kurun waktu antara tiga sampai empat hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Srg



2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**barang siapa**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum dan subjek hukum yang perlu diketahui kecakapan bertindak atas perbuatan yang dilakukannya;
- Kecakapan bertindak memiliki arti dapat berpikir dan mengetahui secara sadar atas setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga subjek hukum yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan secara sadar dan mengetahui akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya tidak dapat memenuhi unsur barang siapa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan. Sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana Terdakwa terlebih dahulu diketahui identitas Terdakwa dan keadaan fisik Terdakwa baik jasmani maupun rohani di awal persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan mengakui dalam keadaan sehat baik fisik maupun rohani dalam menjalankan persidangan;

Dengan memperhatikan pengertian unsur *barang siapa* sebagaimana yang kami uraikan, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dalam perkara ini, yaitu berdasarkan keterangan saksi membenarkan bahwa Terdakwa Memanah binti Marsam dan Terdakwa Rokidah Binti Rafiudin sebagai pelaku yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sepanjang subyek hukumnya yaitu unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi, sedangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur lainnya dalam tindak pidana dakwaan penuntut Umum tersebut;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana “Penganiayaan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka pada orang lain, yang akibat mana harus menjadi tujuan utama bagi pelakunya dan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain dengan maksud yang patut;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk “kehendak” yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk “pengetahuan” yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan “sengaja” diartikan dalam bentuk “kehendak”, pelaku memang berkeinginan untuk melakukan penganiayaan dan “kesengajaan” juga harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak, atau luka pada tubuh orang lain, tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat kali tepatnya di Kp Bolang Pulo Desa Bolang Kec Lebak Wangi Kab Serang Korban pada saat itu sedang menyapu halaman rumahnya, dan Ketika Terdakwa I melintas, tidak sengaja korban menyanggol Terdakwa I yang baru saja selesai menyuci perabot dapur hingga beberapa perabotan dapur yang sedang dibawa Terdakwa I terjatuh karena kesal dan marah langsung Terdakwa I memukul bokong Korban dengan menggunakan bak/baskom yang dibawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menarik kerudung dan rambut Korban hingga Korban terjatuh, tidak lama setelah itu datang Terdakwa



II membantu Terdakwa I dengan menarik kaki korban dan saat itu korban sempat berteriak minta tolong dan langsung tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum No 445..17/018.e/VeR/PKM tanggal 10 Februari 2021 yang memeriksa pasien an BARIAH Binti BIHAN memberikan kesimpulan ditemukan luka lecet pada jari ketiga lengan kiri, luka tersebut dapat sembuh sendiri dalam kurun waktu antara tiga sampai empat hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut nyata bahwa perbuatan Terdakwa I terhadap korban telah dipahami oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perbuatan yang dilarang Undang-undang dan perbuatan tersebut telah nyata dikehendaki Terdakwa I karena merasa kesal akibat baskom yang berisi perlengkapan dapur yang baru dicucinya tersenggol oleh Korban sehingga terjatuh dan menjadi kotor kembali dan Terdakwa II melihat Terdakwa I Bersama korban berusaha meleraikan dengan cara menarik korban yang sudah terjatuh dan atas hal tersebut membuktikan bahwa meskipun Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui adanya larangan hukum atas perbuatan tersebut dan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yakni luka-luka yang diderita korban namun tetap dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ad.2. telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terkait unsur dimaksud Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum (*Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, 2020: 320), menyebutkan bahwa unsur-unsur yang bisa dipahami dari ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku materiel. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan;
2. Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat;
3. Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya yakni Setelah Terdakwa I menarik kerudung dan rambut Korban hingga Korban terjatuh, tidak lama setelah itu datang Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan menarik kaki korban dan saat itu korban sempat berteriak minta tolong dan langsung tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ad.3. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan:

1. Bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Bahwa keterangan saksi tidak sesuai dengan keterangan pada saat di Kepolisian dan saksi lainnya tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga kesesuaian peristiwa hukum antara Para saksi tidak dapat diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Peristiwa Hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa Maemanah sudah berusia renta dan tidak dapat beraktifitas seperti usia-usia produktif dan Terdakwa Rokidah memiliki anak yang masih Balita dan membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya terutama kasih sayang seorang ibu;
5. Bahwa Terdakwa selama menjalani proses hukum dalam perkara ini telah bertindak kooperatif dalam setiap tahap pemeriksaan maupun persidangan, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dimaksud Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi dalil pembelaan mengenai Penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya dengan argument bahwa ada beberapa saksi dalam BAP yang terbukti tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah argument yang premature karena menurut pendapat majelis, hal tersebut merupakan kewenangan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya apakah saksi-saksi yang telah dihadirkan cukup untuk membuktikan dakwaannya atau perlu dihadirkan semuanya, begitupula hal yang sama dengan Terdakwa apakah saksi a de charg cukup dalam keterangannya untuk mendukung sanggahan atas perbuatan Para Terdakwa menurut surat dakwaan, dan kondisi tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah Majelis Pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaan selebihnya Majelis menilai bahwa Penasihat hukum pada pokoknya adalah permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan alasan sudah usia lanjut dan memiliki seorang balita, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah bak plastik warna hitam, 1 (satu) buah toples plastik warna bening tanpa penutup, 1 (satu) buah cepon plastik warna merah merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa I dalam perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan nyeri di bagian tubuhnya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I telah berusia lanjut dan Terdakwa II memiliki anak yang masih Balita;
- Para Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada korban yang menunjukkan niat untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Memanah binti Marsam** dan Terdakwa II **Rokidah Binti Rafiudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain, disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (satu) buah bak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna bening tanpa penutup;
 - 1 (satu) buah cepon plastik warna merah;dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Kamis**, tanggal **22 September 2022**, oleh kami, **Ali Murdiat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lilik Sugihartono, S.H., Santosa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yennita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Budi Atmoko, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yennita, S.H.